



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Negr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Negara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan istbat Nikah yang diajukan oleh:

Madian bin Murdi, tempat dan tanggal lahir Bajayau Lama, 1 Juli 1950, NIK. 6306110107500006, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.1, RW.1, Desa Bajayau Lama, Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Maseriah binti Masri, tempat dan tanggal lahir Bajayau Lama, 1 Juli 1954, NIK. 6306114107540007, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.1, RW.1, Desa Bajayau Lama, Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 17 Januari 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara dalam register perkara Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Negr. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 4 Oktober 1975 di Desa Bajayau Lama, Kecamatan Daha Barat, Kabupaten

Hlm. 1 dari 17 Pen. No. 13/Pdt.P/2022/PA.Negr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hulu Sungai Selatan yang tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 325/Kua.17.05-5/Pw.01/XI/2021 tertanggal 23 Nopember 2021;

2. Bahwa, pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, adapun yang menikahkan adalah penghulu kampung bernama M.Yusri dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Masri sedangkan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki yang semuanya beragama Islam masing-masing bernama : 1. Abdul Abbas, 2. Helmi.M;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang ini masih hidup dan masih kumpul sebagaimana layaknya suami isteri yang baik;
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II masih tetap berstatus sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah keluar dari agama islam dan Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain;
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah kumpul layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 6.1. Mina Wati binti Madian, lahir tanggal 12 Agustus 1979;
 - 6.2. Lia binti Madian, lahir tanggal 10 Juli 1986;
 - 6.3. Yani bin Madian;
 - 6.4. Sairaji bin Madian, lahir tanggal 16 Maret 1993;
 - 6.5. Ananda binti Madian, lahir di Bajayau Lama, tanggal 2 Juli 1995;
 - 6.6. Dupia binti Madian, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal 27 Maret 2002;
7. Bahwa, tidak ada masyarakat yang memperlakukan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 2 dari 17 Pen. No. 13/Pdt.P/2022/PA.Negr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa, setelah akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan surat nikah, sedangkan saat ini surat nikah tersebut sangat diperlukan sekali sebagai bukti nikah dan juga untuk pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang hanya seorang Petani yang tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga Pemohon I dan Pemohon II adalah tergolong keluarga yang tidak mampu, hal ini berdasarkan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa Bajayau Lama Nomor: 401/17/KDBL yang dikeluarkan tanggal 18 Nopember 2021 dan telah diketahui Camat Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak sanggup membayar biaya perkara dan mohon dibebaskan dari membayar biaya perkara ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Negara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Madian bin Murdi**) dengan Pemohon II (**Maseriah binti Masri**) yang dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 1975 di Desa Bajayau lama, Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara;

Subsider :

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon I dan Pemohon II mempertimbangkan

Hlm. 3 dari 17 Pen. No. 13/Pdt.P/2022/PA.Negr.



kembali permohonannya namun Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6306110107500006 atas nama Pemohon I (Madian) yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 28-10-2012, bermeterai cukup telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh ketua majelis diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6306114107540007 atas nama Pemohon II (Maseriah) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 28-10-2012, bermeterai cukup telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh ketua majelis diparaf dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6306110409070278 atas nama Madian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 09-08-2012, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh ketua majelis diparaf dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 145/23/KDBL yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bajayau Lama Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 17 November 2021, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh ketua majelis diparaf dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 325/Kua.17.05-5/Pw.01/XI/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 23 November 2021, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh ketua majelis diparaf dan diberi kode P.5;

B. Saksi:

Hlm. 4 dari 17 Pen. No. 13/Pdt.P/2022/PA.Negr.



1. **Misran bin masirtah**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.4, RW.2, Desa Bajayau Lama, Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Adik Ipar Pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon I menikah pada 4 Oktober 1975 di Desa Bajayau Lama kecamatan Daha Barat;
 - Bahwa saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi hadir pada perkawinan itu;
 - Bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II saat itu dilaksanakan sesuai syariat Islam, penghulunya bernama M.YUSRI dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama MASRI dan yang menjadi saksi dalam perkawinan tersebut adalah 2 orang laki-laki yang bernama ABDUL ABBAS dan HELMI.M, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka berusia 25 tahun dan Pemohon II berstatus perawan berusia 21 dan pada saat menikah tidak dalam ikatan pernikahan siapapun;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga dan tinggal bersama di Desa Bajayau lama sampai dengan sekarang dalam keadaan harmonis;
 - Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, yang bernama MINA WATI, LIA, YANI, SAIRAJI, ANANDA dan DUPIA yang keenamnya hidup bersama dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan yang dilarang untuk menikah karena mereka adalah orang lain,;
 - Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri, mereka tidak pernah lagi melakukan perceraian secara siri dan juga tidak pernah melakukan pernikahan dengan orang lain;

Hlm. 5 dari 17 Pen. No. 13/Pdt.P/2022/PA.Negr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama hidupnya Pemohon I dan Pemohon I memeluk agama Islam dan tidak pernah pindah ke agama lain;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada yang keberatan maupun yang menggugat tentang pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan pernikahan karena selama pernikahannya tersebut belum pernah terdaftar di KUA setempat dan untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan yang sudah dijalani selama ini;

2. **M. Dong bin Muhin**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.1, RW.1, Desa Bajayau Lama, Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon I menikah pada 4 Oktober 1975 di Desa Bajayau Lama kecamatan Daha Barat;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi hadir pada perkawinan itu;
- Bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II saat itu dilaksanakan sesuai syariat Islam, penghulunya bernama M.YUSRI dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama MASRI dan yang menjadi saksi dalam perkawinan tersebut adalah 2 orang laki-laki yang bernama ABDUL ABBAS dan HELMI.M, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka berusia 25 tahun dan Pemohon II berstatus perawan berusia 21 dan pada saat menikah tidak dalam ikatan pernikahan siapapun;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga dan tinggal bersama di Desa Bajayau lama sampai dengan sekarang dalam keadaan harmonis;

Hlm. 6 dari 17 Pen. No. 13/Pdt.P/2022/PA.Negr.



- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, yang bernama MINA WATI, LIA, YANI, SAIRAJI, ANANDA dan DUPIA yang keenamnya hidup bersama dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan yang dilarang untuk menikah karena mereka adalah orang lain,;
- Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri, mereka tidak pernah lagi melakukan perceraian secara siri dan juga tidak pernah melakukan pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa selama hidupnya Pemohon I dan Pemohon I memeluk agama Islam dan tidak pernah pindah ke agama lain;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada yang keberatan maupun yang menggugat tentang pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan pernikahan karena selama pernikahannya tersebut belum pernah terdaftar di KUA setempat dan untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan yang sudah dijalani selama ini;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonan telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hlm. 7 dari 17 Pen. No. 13/Pdt.P/2022/PA.Negr.



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan telah datang menghadap di muka sidang dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Isbat Nikah atas pernikahan yang dilaksanakan pada 4 Oktober 1975 dengan alasan karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Buku Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan adanya bukti tertulis untuk kepastian hukum atas pernikahan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan isbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam Isbat Nikah yang digunakan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- (b) Hilangnya Akta Nikah;
- (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perkara a quo dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut perkara voluntair;

Hlm. 8 dari 17 Pen. No. 13/Pdt.P/2022/PA.Negr.



Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman perkara isbat nikah tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Negara pada tanggal 17 Januari 2022 Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Negr pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Negara selama 14 hari sejak perkara didaftarkan, hal ini telah sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tertanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada halaman 145, namun selama masa tersebut telah ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Negara sehubungan dengan permohonan pengesahan pekawinan/istbat nikah tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa karena telah memenuhi ketentuan yang diatur pada Buku II edisi revisi tahun 2013 hal. 156 ;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mengajukan pengesahan nikah, karena pernikahannya tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan keduanya belum memiliki buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat (P.1 s.d P.5), dan 2 orang saksi hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 163 HIR/283 R.Bg, maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam memperkuat maksud permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.5 Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1.dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Madian (Pemohon I) dan Maseriah (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa telah

Hlm. 9 dari 17 Pen. No. 13/Pdt.P/2022/PA.Negr.



terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah tercatat sebagai penduduk Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tertera dalam permohonannya bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Negara dan perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Negara;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I (Madian) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membangun sebuah keluarga yang Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Maseriah (Pemohon II) merupakan isteri serta Mina Wati, Lia, Yani, Sairaji, Ananda dan Dupia sebagai anak dari Madian dan Maseriah, sehingga bukti tersebut sangat relevan, maka dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4, berupa fotokopi surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bajayau Lama, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa telah terbukti bahwa ahwa telah Madian (Pemohon I) dan Maseriah (Pemohon II) telah melaksanakan pernikahan secara agama Islam namun belum tercatat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut tidak dapat dijadikan bukti utama tentang sah dan tidaknya perkawinan para Pemohon sehingga oleh majelis hakim dikesampingkan:

Menimbang, bahwa bukti P.5, berupa fotokopi surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Barat, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa telah terbukti bahwa pernikahan tidak tercatat atas nama Pemohon I dan Pemohon II di KUA tersebut, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hlm. 10 dari 17 Pen. No. 13/Pdt.P/2022/PA.Negr.



Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dan memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpahnya, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juga keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi mempunyai sumber pengetahuan yang jelas mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dilihat sendiri oleh saksi dan saling bersesuaian satu dengan yang lain, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., serta Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPerdara, karenanya harus dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti P.1 s.d P.5 dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri tanggal 4 Oktober 1975 di Desa Bajayau Lama, Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2. Bahwa, yang menikahkan adalah penghulu kampung yang bernama M.YUSRI, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama MASRI,
3. Bahwa, saksi nikahnya adalah 2 orang laki-laki yang bernama ABDUL ABBAS dan HELMI.M;
4. Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai
5. Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
6. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahrom, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan dan telah memenuhi

Hlm. 11 dari 17 Pen. No. 13/Pdt.P/2022/PA.Negr.



- syarat dan rukun perkawinan;
7. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dan belum pernah melakukan perceraian juga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan pernikahan dengan orang lain;
 8. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan atau dirugikan;
 9. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama MINA WATI, LIA, YANI, SAIRAJI, ANANDA dan DUPIA;
 10. Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperjelas status pernikahannya yang sekaligus digunakan untuk mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak serta dokumen kependudukan lainnya;
- Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum 2 memohon agar Pengadilan Agama Negara menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 1975 di Desa Bajayau Lama, Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Perkawinan yang disyariatkan oleh agama Islam dapat dilihat dari 3 (tiga) sudut pandang yaitu: *pertama*, dari sudut hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat. *Kedua*, dari sudut sosial, perkawinan merupakan sarana sosial untuk meningkatkan status seseorang dalam masyarakat. *Ketiga*, perkawinan merupakan suatu lembaga suci, sebab pasangan suami istri itu dihubungkan dengan mempergunakan nama Allah. Menimbang, bahwa Pasal 49 huruf a angka 22 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam menentukan, hanya perkawinan yang dilakukan sebelum lahirnya Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama, bila perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah, sementara perkawinan para Pemohon dilangsungkan pada tahun 4 Oktober 1975 dan tidak dicatatkan pada Kantor

Hlm. 12 dari 17 Pen. No. 13/Pdt.P/2022/PA.Negr.



Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dilangsungkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut perihal permohonan yang diajukan

Bahwa menurut hukum, mengesahkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami;
- b. Calon istri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi;
- e. Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya ingin disahkan perkawinannya yang selama ini tidak tercatat di Kantor Urusa Agama setempat, dimana tujuan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk tujuan terciptanya kepastian hukum atas status pernikahan keduanya sehingga akan menghindarkan dari fitnah atau hal lain yang berhubungan dengan itu, sehingga satu-satunya jalan sebagai upaya kemaslahatan atau kebaikan Pemohon I dan Pemohon II adalah dengan menetapkan, mengesahkan perkawinan mereka yang telah dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 1975 hal itu merupakan salah satu maksud dan tujuan hukum (maqasid al Syariah) didalam hukum Islam, lebih tepatnya tentang *hifdu 'din* dan *hifdu nas* yaitu pemeliharaan terhadap kelestarian agama dan keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan ketentuan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Hukum Islam, perkawinan tersebut telah

Hlm. 13 dari 17 Pen. No. 13/Pdt.P/2022/PA.Negr.



memenuhi unsur adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab qabul, pada perkawinan tersebut juga tidak terdapat halangan atau larangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda atau sesusuan maupun perbedaan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon telah terbukti dan telah beralasan karena telah terpenuhi Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan keterangan dalam kitab Ushul Fiqh, Abdul Wahhab Khallaf halaman 93 yang diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

مادام ةيجوزلاب دهش نلف ةجوزة نلف فرعمقي مليلد هلاهءاهتنا

Artinya: *"Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti-bukti yang menentukan lain (putusnya perkawinan)";*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat menurut tata cara agama Islam dan tidak ada halangan perkawinan dan karenanya permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah cukup alasan, telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, karena berdasar pada Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 8 dan 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Perkawinan jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang pengesahan pernikahan, permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan

Hlm. 14 dari 17 Pen. No. 13/Pdt.P/2022/PA.Negr.



Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karenanya, Majelis Hakim menyatakan sah pernikahan Para Pemohon yang telah dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 2004 di Desa Bajayau Lama, Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta dengan memperhatikan Pasal 35 huruf (a) dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II saat ini;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan dirinya dalam keadaan tidak mampu dan Penggugat menyampaikan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 401/17/KDBL yang dikeluarkan tanggal 17 November 2021 dan telah diketahui Camat Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan karenanya memohon diizinkan berperkara secara cuma-cuma dan telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Negr. tanggal 17 Januari 2022 oleh Ketua Pengadilan Agama Negara, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Negara Tahun 2022;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Madian bin ILMU**) dengan Pemohon II (**Maseriah binti Masri**) yang dilaksanakan pada tanggal **4 Oktober 1975** di Desa Bajayau Lama, Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Hlm. 15 dari 17 Pen. No. 13/Pdt.P/2022/PA.Negr.



3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Negara Tahun 2022 sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 09 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1443 Hijriyah oleh **Nofia Mutiasari, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Nafari, S.H.I.** dan **Lissa Dewi Andini, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **H. Ahmad Ramli, S.H.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Nofia Mutiasari, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ahmad Nafari, S.H.I.

Lissa Dewi Andini, S.H.

Panitera,

H. Ahmad Ramli, S.H.

Hlm. 16 dari 17 Pen. No. 13/Pdt.P/2022/PA.Negr.



Perincian biaya perkara:

1. Proses	: Rp50.000,00
2. Panggilan	: Rp140.000,00
3. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp200.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Hlm. 17 dari 17 Pen. No. 13/Pdt.P/2022/PA.Negr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)